



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 14.3 / Kpts. / SR.330 / B / 05 / 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan diperlukan penyediaan sarana pendukung berupa pestisida;
- b. bahwa untuk mendukung penyediaan pestisida sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan baik dan sesuai aturan, perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai acuan bagi petugas di tingkat pusat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/KPTS/SR.330/M/06/2023 tentang Lembaga Uji Mutu, Uji Toksisitas, Uji Efikasi, dan Uji Residu Pestisida;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 14.3 / Kpts. / SR.330/B/05/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN
PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN PESTISIDA
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pengembangan pertanian nasional diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan dan memastikan ketersediaan stok guna mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Kementerian Pertanian, bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kementerian/lembaga terkait, bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tanggung jawab ini juga melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga ketersediaan pangan nasional yang berasal dari produksi dalam negeri, dengan jumlah, keragaman, keamanan, dan harga yang terjangkau. Pengembangan pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan kualitas tanah yang pada umumnya tergolong rendah yang dicirikan oleh permasalahan miskin hara dan bahan organik, kemasaman tanah tinggi, dan sifat fisik tanah yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Kualitas tanah yang rendah dapat disebabkan oleh sifat alami tanahnya (*inherent*) atau karena fenomena alam, namun tidak sedikit yang disebabkan oleh perilaku manusia (Verheye, 2007), yakni akibat pengelolaan yang kurang tepat. Teriring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Pesatnya perkembangan industri dan permukiman telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian, terutama sawah, menjadi lahan non-pertanian. Kondisi ini mengancam ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian terus melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Diantaranya melalui program cetak sawah, optimasi lahan, padi gogo, perluasan areal tanam (PAT), dan Potensi Tanam dari kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mewujudkan swasembada pangan dan juga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah dengan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pertanian, termasuk pestisida, sebagai bagian dari perlindungan tanaman terhadap serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Serangan OPT yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan, sehingga menghambat pencapaian target produksi nasional.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, pada tahun 2025 Kementerian Pertanian mengalokasikan program penyediaan pestisida untuk mendukung berbagai kegiatan yaitu cetak sawah, optimasi lahan, PAT, padi gogo dan Potensi Tanam dari kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam rangka menguatkan peran pertanian sebagai penjaga kestabilan ketahanan pangan nasional, maka perlu adanya usaha mendorong peningkatan produksi pertanian. Usaha peningkatan produksi tersebut memerlukan instrumen yang mendukung yaitu sarana pestisida. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau.

Disamping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan khususnya pestisida merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian.

Dengan pentingnya peran pestisida dalam pengendalian hama, penyakit maupun gulma, dukungan pemerintah menjadi faktor kunci dalam memastikan penggunaannya berjalan efektif. Pemerintah melalui berbagai programnya, memberikan bantuan penyediaan pertanian guna mendukung petani dalam meningkatkan produktivitas lahan.

Bantuan ini bersifat stimulan karena jumlahnya belum memenuhi standar rekomendasi tanaman padi untuk berproduksi lebih baik. Diharapkan petani menambahkan kekurangan pestisida secara mandiri. Rincian bantuan mendukung percepatan peningkatan produksi pertanian adalah pestisida.

Penyediaan pestisida dapat mencakup beberapa jenis diantaranya insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, moluskisida, bakterisida dalam mendukung peningkatan produksi pertanian melalui kegiatan cetak sawah, optimasi lahan, PAT, padi gogo dan Potensi Tanam dari kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum.

Salah satu fasilitas pengendalian OPT yang disediakan oleh pemerintah adalah penggunaan pestisida. Peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman sangat besar. Pestisida secara umum diartikan sebagai bahan kimia beracun yang digunakan untuk mengendalikan OPT yang merugikan manusia.

Dukungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bantuan pemerintah berupa penyediaan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian, diharapkan dapat menjadi jalan bagi percepatan peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Agar pelaksanaan penyediaan pestisida ini berjalan dengan baik dan sesuai peraturan, disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan bagi petugas di tingkat pusat maupun daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/KPTS/SR.330/M/06/2023 tentang Lembaga Uji Mutu, Uji Toksisitas, Uji Efikasi, dan Uji Residu Pestisida;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;

C. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

1. Maksud

Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan penyediaan baik tingkat pusat/provinsi/kabupaten/kota maupun *stakeholder* terkait.

2. Tujuan

- a. Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis 'Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025 adalah memberikan panduan bagi penyelenggaraan kegiatan penyediaan mendukung peningkatan produksi pertanian
- b. Tujuan bantuan pestisida dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian komoditas padi melalui pengendalian hama, penyakit dan gulma.

3. Sasaran

Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Koperasi atau Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) atau Brigade Pangan Tahun Anggaran 2025.

4. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyediaan pestisida mendukung peningkatan produksi komoditas padi, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Keluaran (*Output*)

Tersedia dan tersalurkannya pestisida kepada Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/Brigade Pangan sesuai dengan CPCL kegiatan bantuan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian Tahun Anggaran 2025.

b. Indikator Hasil (*Outcome*)

Dimanfaatkannya bantuan pestisida oleh penerima bantuan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian Tahun Anggaran 2025.

c. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Meningkatnya produksi pertanian pada lahan penerima bantuan kegiatan bantuan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian Tahun Anggaran 2025.

d. Indikator Dampak (*Impact*)

Meningkatnya pendapatan petani.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penyediaan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian meliputi:

1. Identifikasi, verifikasi, dan penetapan CPCL;
2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran pestisida di lokasi kegiatan Cetak Sawah, Optimasi Lahan, padi gogo, PAT, dan Potensi Tanam dari kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
4. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran.

E. Pengertian dan Istilah

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
 - a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian;
 - b. memberantas rerumputan;
 - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
 - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
3. Herbisida adalah salah satu jenis pestisida yang digunakan untuk penyiapan lahan dan mengendalikan gulma pengganggu tanaman di lahan pertanian dan perkebunan.
4. Insektisida adalah salah satu jenis pestisida untuk mengendalikan hama yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
5. Fungisida adalah salah satu jenis pestisida untuk mengendalikan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
6. Rodentisida adalah salah satu jenis pestisida untuk mengendalikan tikus yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
7. Moluskisida adalah salah satu jenis pestisida untuk mengendalikan siput dan keong yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
8. Bakterisida adalah salah satu jenis pestisida untuk mengendalikan bakteri yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
9. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan Pestisida. Dalam kegiatan ini penerima bantuan khusus pada petani pelaksana kegiatan cetak sawah, optimasi lahan, padi gogo, PAT, dan Potensi Tanam dari kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum.
10. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Brigade Pangan yang selanjutnya disingkat BP adalah kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani milenial.
13. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya disingkat LMDH adalah suatu lembaga yang beranggotakan masyarakat sekitar kawasan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta untuk melestarikan kelestarian hutan atau satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
14. Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan hutan desa, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
16. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha dibidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.
17. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat BPTPH adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tingkat Provinsi yang memiliki tugas melakukan pengamatan, pengendalian, dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
18. Petani Milenial adalah petani dengan kriteria berusia 19 (sembilan belas) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.
19. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan penyediaan pestisida mendukung Peningkatan Produksi Pertanian yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Pertanian.
20. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim teknis kabupaten setelah ada pemberitahuan penetapan lokasi kegiatan di kabupaten oleh Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
21. Tim Teknis Pusat Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pengadaan Pestisida Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen satker pusat untuk melaksanakan verifikasi administrasi/teknis kegiatan bantuan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian lingkup nasional.
22. Tim Pemeriksa Barang Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen satker pusat untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan Petugas Pengambil Contoh terhadap bantuan di gudang penyedia/pabrik maupun di titik bagi Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/ Brigade Pangan secara sampling.

23. Petugas Pengambil Contoh Pestisida yang selanjutnya disebut PPC adalah petugas yang bersertifikasi atau ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk pengambilan contoh/sampel pestisida untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi atau ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian guna menjamin mutu pestisida.
24. Tim Teknis Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup provinsi maupun kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL dan verifikasi administrasi/teknis serta pembinaan kegiatan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian di wilayahnya.
25. Tim Pemeriksa Barang Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup provinsi maupun kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat untuk melaksanakan pemeriksaan barang di titik bagi dan pendampingan PPC dalam pengambilan contoh di titik bagi kegiatan Bantuan Pestisida.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
28. Lokasi Penerima Manfaat adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL dari tim teknis kabupaten/kota.
29. Berita Acara Serah Terima Barang adalah surat yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan pihak penyedia serta ditandatangani oleh Tim Teknis Daerah/Tim Pemeriksa Barang Daerah dan diketahui Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
30. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap perkembangan kegiatan bantuan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian oleh tim teknis pusat dan daerah.
31. Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah aplikasi yang menyajikan data dan informasi seluruh komponen penyuluhan pada Kementerian Pertanian.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyediaan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian, perlu dilakukan persiapan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun pada penerima bantuan, meliputi:

1. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional kegiatan penyediaan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Direktorat Pestisida dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian komoditas padi sebagai berikut:

a. Masyarakat

Adalah Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH yang mendukung pembangunan pertanian dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH yang terdaftar di SIMLUHTAN.
- 2) Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH tidak dapat menerima bantuan sejenis pada musim tanam dan tahun berjalan.
- 3) Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH menerima 1 (satu) jenis pestisida kecuali untuk kegiatan padi gogo dapat menerima 2 (dua) jenis pestisida (herbisida dan pestisida lain sesuai dengan usulan)
- 4) Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dan hasil pemanfaatan bantuan sesuai aturan yang berlaku kepada dinas pertanian kabupaten/kota setempat.
- 5) Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH bersedia untuk menggunakan dan memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai dengan dosis peruntukannya.

b. BP yang menuhi persyaratan dan sanggup mengelola bantuan pestisida dari pengadaan pusat dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) BP sudah memiliki SK Penetapan dan Perjanjian Kerja Sama antara BP dengan pemilik lahan serta terdaftar di SIMLUHTAN.
- 2) Bertanggungjawab mengelola bantuan pestisida.
- 3) Bertanggungjawab menyediakan tempat penyimpanan pestisida.
- 4) Menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dan pemanfaatan pestisida dan disampaikan ke Dinas Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Direktorat Pestisida.

c. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Tingkat Provinsi dengan persyaratan kepada wilayah yang berpotensi terdampak suatu serangan OPT.

3. Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi
Penerima bantuan pestisida ditetapkan oleh PPK Direktorat Pestisida berdasarkan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan oleh Direktorat teknis lingkup Kementerian Pertanian
4. Koordinasi kegiatan
 - a. Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dengan Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian.
 - b. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan usulan nama Tim Pemeriksa Barang Daerah (Lampiran 1) yang diketahui Dinas Pertanian Provinsi selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pestisida.
 - c. PPK Satker Pusat menetapkan SK CPCL penerima bantuan pemerintah (Lampiran 2) dan SK Tim Pemeriksa Barang Kabupaten/Kota (Lampiran 3).
 - d. Dinas lingkup Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota penerima Bantuan Pestisida menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan dan Memanfaatkan Pestisida, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (Lampiran 4).
5. Jenis Bantuan Penyediaan dan Penyaluran Pestisida.
 - a. Jenis Bantuan
Jenis bantuan yang akan diberikan kepada Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP berupa pestisida:

Tabel 1. Jenis Bantuan Pestisida berdasarkan kegiatan

Kegiatan	Jenis Pestisida					
	Herbisida	Insektisida *)	Fungisida*)	Rodentisida*)	Moluskisida*)	Bakterisida*)
Cetak Sawah		√	√	√	√	√
Optimasi Lahan		√	√	√	√	√
PAT		√	√	√	√	√
Padi Gogo	√	√	√	√	√	√
Potensi Tanam dari kegiatan Kementerian PU		√	√	√	√	√

*) penerima bantuan hanya dapat menerima salah satu jenis pestisida

- b. Jumlah Bantuan
Jumlah bantuan yang akan diberikan kepada Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP:

Tabel 2. Jumlah Bantuan Pestisida berdasarkan kegiatan

Kegiatan	Jumlah Pestisida (l/ha atau kg/ha)					
	Herbisida	Insektisida *)	Fungisida*)	Rodentisida*)	Moluskisida*)	Bakterisida*)
Cetak Sawah		1	1	1	1	1
Optimasi Lahan		1	1	1	1	1
PAT		1	1	1	1	1
Padi Gogo	2	1	1	1	1	1
Potensi Tanam dari kegiatan Kementerian PU		1	1	1	1	1

*) penerima bantuan hanya dapat menerima salah satu jenis pestisida

c. Rekomendasi Dosis

Berdasarkan rekomendasi pestisida dari tim teknis komisi pestisida seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Dosis Rekomendasi Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2025

No	Kategori	Dosis Rekomendasi per Ha					
		Herbisida	Insektisida	Fungisida	Rodentisida	Moluskisida	Bakterisida
1	Cetak Sawah	2-4 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha
2	Optimasi Lahan	2-4 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha
3	Tadah Hujan	2-4 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha
4	Padi Gogo	2-4 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha
5	Potensi Tanam (Kementerian PU)	2-4 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha

- 1) Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi standar rekomendasi sesuai Tabel di atas, maka dapat didukung dari anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan/atau swadaya.
- 2) Persyaratan teknis untuk Pestisida mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida.

6. Kriteria Penyedia Pestisida

- a. Penyediaan Pestisida dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam e-katalog sektoral Kementerian Pertanian.
- b. Penyediaan Pestisida dapat dilakukan oleh penyedia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya;
 - 2) Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
 - 3) Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran yang masih berlaku sampai Tahun 2026 dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian;
 - 4) Produk telah masuk pada e-katalog;
 - 5) Produk telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25% (dua puluh lima persen) ditambah dengan nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) minimal 40% (empat puluh persen).
 - 6) Dalam pengadaan Pestisida, penyedia diwajibkan menyampaikan Surat Pernyataan tentang Jaminan Ketersediaan Pestisida minimal sesuai volume kontrak (Lampiran 5).
 - 7) Apabila penyedia sebagai distributor maka harus memiliki surat penunjukkan distributor dari produsen/pabrikan.
 - 8) Penyedia wajib memiliki stok Pestisida yang diproduksi 1 (satu) tahun sebelum penandatanganan kontrak dan telah lulus uji dengan nomor *batch* yang sama yang dilampirkan sesuai dengan hasil uji mutu dari lembaga terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/SR.330/M/06/2023 tentang Lembaga Uji Mutu, Uji Toksisitas, Uji Efikasi, dan Uji Residu Pestisida.

7. **Sumber Pembiayaan**
Sumber pembiayaan untuk kegiatan penyediaan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN Tahun Anggaran 2025 pada akun belanja barang dalam bentuk untuk diserahkan kepada Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BTPH/BP.
8. **Penandaan**
Bantuan Pestisida untuk mendukung peningkatan produksi pertanian diberi tanda pada wadah/label yang dicetak secara rapi dengan format warna dasar putih, tidak mudah terhapus serta mudah dibaca seperti dibawah ini.



BANTUAN PESTISIDA APBN TAHUN ANGGARAN 2025
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIBERIKAN SECARA GRATIS DAN TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

B. Pelaksanaan

1. **Penyediaan Bantuan Pestisida**
Untuk kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan Pestisida sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal *e-katalog* Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di website www.lkpp.go.id sesuai dengan Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
2. **Kegiatan Persiapan Penyediaan Bantuan Pestisida**
 - a. Sebelum melaksanakan kontrak, Direktur Pestisida/PPK bersurat kepada penyedia Pestisida dengan hal permohonan informasi ketersediaan barang dan dokumen kelengkapannya (Lampiran 6).
 - b. Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Pestisida di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 7).
 - c. Setelah pemeriksaan barang, pihak penyedia barang terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas pertanian kabupaten/kota penerima bantuan untuk menginformasikan jadwal pengiriman Pestisida;
 - d. Penyedia diwajibkan melakukan uji mutu terhadap barang yang dikirim ke lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian dengan surat pengantar dari PPK satker pusat. Pengambilan sampel dilakukan oleh PPC bersertifikat dan prosedur pengambilan contoh sesuai SNI. Laporan hasil pengujian mutu dari laboratorium langsung dikirimkan ke PPK satker pusat.
 - e. Penyedia diwajibkan memberikan *batch number* produksi Pestisida ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.

- f. Biaya pengambilan sampel dan analisis mutu dibebankan pada penyedia barang.
- g. Bantuan didistribusikan hingga titik bagi di Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP masing-masing penerima bantuan, diterima oleh Ketua Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP dan diketahui Tim Pemeriksa Barang Daerah dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah (Lampiran 8).

Setelah yang didistribusikan sampai ke titik bagi, PPC melakukan pengambilan contoh secara sampling didampingi oleh Tim Pemeriksa Barang Pusat dan/atau daerah dan penyedia.

Apabila hasil uji mutu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang yang sudah diterima di titik bagi digantikan dengan barang sesuai spesifikasi kontrak melalui PPK memberikan surat instruksi penggantian kepada perusahaan. Penyedia wajib mengganti Pestisida yang tidak sesuai sebelum berakhirnya masa kontrak. Jika barang pengganti melebihi masa kontrak maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan penggantian dilaksanakan sesuai dengan peraturan distribusi yang pertama.

3. Kegiatan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pestisida

a. Penyerahan Bantuan:

- 1) Penyerahan bantuan Pestisida pada Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/ BP dilakukan oleh penyedia dan didampingi oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah selaku petugas yang ditunjuk dari dinas pertanian kabupaten/kota yang membidangi sarana dan prasarana pertanian.
- 2) Penyerahan bantuan Pestisida dilaksanakan di titik bagi Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) (Lampiran 9).
- 3) Penyedia wajib membuat rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani kepala dinas pertanian Kabupaten/Kota (Lampiran 10).
- 4) Penyedia wajib menyampaikan Berita Acara, foto hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging* tersebut kepada PPK satker pusat dan mengunggah/melakukan input ke dalam aplikasi BAST/BANPEM/MPO beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.

b. Penyaluran Pestisida harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang terdapat pada kontrak pengadaan.

c. Penyaluran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan disertai foto *open camera* antara pihak penyedia dan penerima (Ketua Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP) serta disaksikan dan diketahui oleh Tim Teknis Daerah atau dapat diwakili oleh petugas lapangan (penyuluh) setempat yang ditunjuk oleh kepala dinas pertanian kabupaten/kota. Rekap BAST di setiap kabupaten/kota disahkan oleh kepala dinas pertanian kabupaten/kota.

4. Pembayaran Kontrak

Pembayaran kontrak kerja sama dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai, yaitu:

- a. Pestisida seluruhnya telah didistribusikan ke titik bagi yang dibuktikan dengan BAST.

- b. Rekap BAST yang telah ditandatangani kepala dinas dan rekap *invoice* ongkir menjadi pelengkap berkas tagihan kontrak.
- c. Kelengkapan lain yang harus dilampirkan dalam berkas penagihan yaitu hasil uji mutu pestisida sebelum didistribusikan dan sampel dari titik bagi.
- d. BAST, *invoice* ongkir dan kelengkapan lain yang tercantum dalam point (3) harus sudah diupload oleh Penyedia dalam aplikasi BASTBANPEM/MPO (sesuai aturan penginputan MPO).

C. Ketentuan Perpajakan

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dengan demikian bagi perusahaan yang mempunyai surat pembebasan pajak baru dapat dibebaskan dari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran KPA dan PPK. Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh pusat, dinas pertanian provinsi dan dinas pertanian kabupaten/kota termasuk oleh pihak penyedia bantuan Pestisida mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian.

B. Pengorganisasian

Kegiatan bantuan Pestisida terkoordinir dari pusat sampai daerah dan penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Teknis Pusat

Tim teknis pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyusun data ketersediaan stok barang penyedia baik yang disampaikan melalui surat dan/atau melakukan pemeriksaan ketersediaan stok barang di gudang penyedia;
- b. melakukan cek ketersediaan stok barang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Berita Acara Ketersediaan Pestisida;
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Ketersediaan Pestisida yang telah dilaksanakan;
- d. membantu menyusun draft kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan Pestisida;
- e. menyajikan data alokasi kegiatan penyediaan Pestisida;
- f. mendokumentasikan ketersediaan Pestisida;
- g. melaporkan hasil pekerjaan secara tertulis kepada PPK.

2. Tim Pemeriksa Barang Pusat

- a. Melakukan pemeriksaan barang di gudang/pabrik/sampling titik bagi; dan
- b. Mengetahui pengambilan sampel oleh PPC dan ikut menandatangani Berita Acara Pengambilan Contoh.
- c. Melaksanakan validasi atau verifikasi kesesuaian *batch number* antara *batch number* sebelum pengiriman maupun yang diterima di titik bagi.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah pelaksana teknis pada fungsi prasarana dan sarana pertanian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota, instansi terkait dan *stakeholder*;
- b. Menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan bantuan mendukung peningkatan produksi pertanian yang ditandatangani oleh kepala dinas pertanian kabupaten/kota;
- c. Menyiapkan surat pernyataan kesanggupan membuat *polygon* yang ditandatangani oleh kepala dinas pertanian kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendampingan dan sosialisasi kepada penerima bantuan pestisida mengenai kegiatan bantuan Pestisida;

4. Tim Pemeriksa Barang Kabupaten/Kota

- a. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;

- b. Melaksanakan validasi atau verifikasi kesesuaian *batch number* antara *batch number* sebelum pengiriman maupun yang diterima di titik bagi.
 - e. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan bantuan Pestisida kepada penerima bantuan;
 - f. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST;
 - g. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Pestisida mendukung pengamanan produksi pertanian di titik bagi;
 - h. Menyiapkan rincian penerima bantuan pestisida per petani di masing-masing Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/ BPTPH/ BP (Lampiran 11).
 - i. Menyampaikan laporan rekapitulasi bantuan Pestisida kabupaten/kota ke dinas provinsi (Lampiran 12).
 - j. Melaksanakan pelaporan kegiatan bantuan Pestisida dari kabupaten/kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.
- 5. Penerima Bantuan
Tugas Penerima Bantuan:
 - a. Menggunakan bantuan Pestisida sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima;
 - b. Mengikuti sosialisasi dan pencatatan dokumentasi administrasi bantuan dari dinas pertanian kabupaten/kota; dan
 - c. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa NIK dan nomor *handphone* penerima bantuan, serta didokumentasikan dengan *open camera*.
- 6. Tim Penyedia
Tugas Penyedia:
 - a. Memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia Pestisida;
 - b. Melakukan uji mutu Pestisida di lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan analisis mutu Pestisida. Pengambilan contoh/sampel dilakukan di pabrik/gudang sebelum Pestisida didistribusikan ke titik bagi serta pada saat Pestisida sampai di titik bagi;
 - c. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman Pestisida kepada dinas pertanian kabupaten/kota penerima bantuan;
 - d. Membuat surat permohonan pemeriksaan barang kepada PPK satker pusat dan dinas pertanian kabupaten/kota;
 - e. Menyampaikan kesanggupan penyediaan Pestisida berupa surat pernyataan tentang jaminan bantuan Pestisida sesuai volume kontrak dan jadwal penyaluran;
 - f. Menerbitkan BASTB bantuan Pestisida, yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah untuk diupload melalui sistem BASTBANPEM/MPO;
 - g. Membuat rekapitulasi BASTB kepada dinas lingkup pertanian kabupaten/kota;
 - h. Memberikan *batch number* produksi pengadaan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian ke tim pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi; dan
 - i. Melengkapi dan mengunggah dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan berupa dokumen surat jalan, KTP ketua Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP dan dokumentasi dengan *open camera* sebagai syarat pembayaran kontrak.

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Persiapan Pelaksanaan												
1	Pembuatan Juknis Tingkat Pusat												
2	Koordinasi dengan instansi terkait dan cek stok pabrik												
3	Inventarisasi CPCL												
4	Sosialisasi Kegiatan												
5	Penetapan CPCL												
B	Pelaksanaan Fisik												
1	Kontrak Pengadaan												
2	Pendistribusian												
3	Monitoring dan Evaluasi												
4	Pelaporan dan BAST												

- D. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan Pestisida mendukung peningkatan produksi dilaksanakan terhadap:
1. Kelengkapan dokumen administrasi bantuan Pestisida.
 2. Sampling penyaluran Pestisida di Kabupaten/Kota penerima bantuan di titik bagi, telah sesuai dengan CPCL penerima bantuan yang ditetapkan.
 3. Pemanfaatan Pestisida oleh penerima bantuan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, petugas provinsi dan petugas dinas pertanian kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat Pestisida yang tidak/belum dimanfaatkan secara optimal, maka dinas pertanian kabupaten/kota segera membuat surat peringatan kepada Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BTPH/BP dengan tembusan ke pusat (Direktorat Pestisida). Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kuisiонер monitoring seperti pada Lampiran 13.

- E. Sanksi
- Sanksi diberikan kepada penerima bantuan atau pihak lain yang terkait pada kegiatan Bantuan Pestisida apabila melanggar kewajiban, larangan,

dan/atau memberikan informasi tidak benar sesuai Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku.

F. Pelaporan

Pelaporan wajib dilakukan oleh Tim Teknis kabupaten/kota kegiatan penyediaan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian dilengkapi gambar/foto *open camera* pemanfaatan bantuan pestisida di lapangan. Selanjutnya laporan dari Tim Teknis kabupaten/kota tersebut disampaikan ke dinas pertanian provinsi dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Pestisida (Lampiran 12), Kementerian Pertanian pada alamat:

Direktorat Pestisida Gedung D Lantai 9
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 125508
Telp/Fax :021-7810044
Email: penyediaanpestisida@gmail.com

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

Lampiran 1.Surat Usulan Nama Tim Pemeriksa
Barang Kabupaten/Kota Kegiatan
Penyediaan Pestisida Mendukung
Peningkatan Produksi Pertanian TA
2025

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Usulan Nama Tim Pemeriksa Barang Daerah Bantuan
Pemerintah Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi
Pertanian

Yang terhormat :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Cq. Direktur Pestisida
di –
Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan
Produksi Pertanian Tahun 2025, dengan ini kami mengajukan usulan nama
Tim Pemeriksa Barang Daerah yang terdiri dari:

A	Ketua	:	Nama
			NIP. Jabatan, Dinas Pertanian Prov/Kabupaten/Kota
B	Anggota	:	1. Nama NIP. Jabatan, Dinas Kabupaten/Kota.
			2. Nama NIP. Jabatan, Dinas Kabupaten/Kota.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan
terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota.....,

Nama
NIP.

Tembusan:

Lampiran 2. SK Penerima Bantuan
Pemerintah Bantuan Pestisida
Mendukung Peningkatan
Produksi Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PENYEDIAAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN MELALUI KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten/Kota ... Provinsi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63/KPTS/RC.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-
..... tanggal;

2. Surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota
..... Nomor tanggal
2025 perihal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENYEDIAAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN MELALUI KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab terhadap bantuan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian melalui kegiatan yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 PEMERINTAH KEGIATAN PENYEDIAAN PESTISIDA
 MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
 PERTANIAN MELALUI KEGIATAN
 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
 SARANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI TAHUN
 ANGGARAN 2025

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Poktan/Gapoktan /LMDH/Koperasi /KTH/BPTPH/ Brigade Pangan	Ketua	NIK	NO HP	Luas Lahan (Ha)	Lokasi Pertanaman*	Pestisida (l atau kg)	Spesifikasi Bantuan	Jadwal Tanam	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
													Bujur (BT)	Lintang (LU/LS)
1														
dst														

* : - Lokasi Pertanaman : Lahan Kehutanan/Lahan Non Kehutanan
 - hanya untuk kegiatan Padi Gogo

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
 NIP

Berdasarkan Jumlah dan Jenis bantuan Pestisida per hektar dapat dilihat pada tabel berikut:

No		Dosis Rekomendasi per Ha				
		Cetak Sawah	Optimasi Lahan	Tadah Hujan	Padi Gogo	Potensi Tanam dari kegiatan Kementerian PU
1	Herbisida	2-4 L	2-4 L	2-4 L	2-4 L	2-4 L
2	Insektisida	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L
3	Fungisida	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L
4	Rodentisida	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L
5	Moluskisida	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L
6	Bakterisida	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L	1-3 L

3. Adapun persyaratan teknis untuk tiap Pestisida mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS /SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida adalah sebagai berikut:

- 1) Herbisida
- Herbisida digunakan sebagai salah satu untuk pengendalian gulma pada lokasi pertanaman yang digunakan pada penyiapan/pembukaan lahan.
- Berdasarkan pertimbangan teknis, pilihan bahan aktif yang direkomendasikan untuk penyiapan lahan yang sesuai dengan kondisi lahan rawa adalah parakuat, glifosat, glufosinat, natrium bispiribak dan 2,4-D dimetil amina.

Spesifikasi Herbisida (Tim Teknis Komisi Pestisida)

Nama Bahan Aktif	Parakuat diklorida
Kadar Bahan Aktif	maksimum 276 g/l
Cara Kerja	Kontak non selektif (Kontak yang bersifat mematikan jaringan-jaringan atau bagian gulma yang terkena langsung herbisida)
Dosis Formulasi	2-4 lt/ha
Nama Bahan Aktif	Glifosat (ammonium atau IPA)
Kadar Bahan Aktif	maksimum 480 g/l
Cara Kerja	sistemik non selektif (Sistemik yang bersifat broad spectrum dapat masuk ke dalam tumbuhan karena penyerapan yang dilakukan tanaman dan kemudian diangkut ke pembuluh floem sehingga daun akan terlihat layu menjadi coklat dan akhirnya mati)
Komoditi Sasaran	padi pasang surut (TOT)
Target Sasaran	Gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit, gulma golongan rumput,teki
Dosis Formulasi	2-4 lt/ha

2) Pestisida (Insektisida, Fungisida, Rodentisida, Moluskisida, dan Bakterisida)

Spesifikasi dan kriteria pestisida yang digunakan sesuai dengan:

- a) Pestisida yang disalurkan dalam bantuan ini berumur maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal produksi.
- b) Spesifikasi Pestisida sesuai Kepmentan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS/SR.330/ M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida.

Spesifikasi teknis Pestisida

- a) Pestisida sintetik, metabolit, mineral, atraktan, feromon, dan zat pengatur tumbuh tanaman

Kadar Bahan Aktif yang dinyatakan g/kg atau g/l	Batas Toleransi
≤ 25	± 15% dari kadar Bahan Aktif untuk formulasi homogen (EC, SC, SL, dll) ± 25% dari kadar Bahan Aktif untuk formulasi heterogen (GR, WG, WP, dll)
> 25 – 100	± 10% dari kadar Bahan Aktif
> 100 -250	± 6% dari kadar Bahan Aktif
> 250 - 500	± 5% dari kadar Bahan Aktif
> 500	± 25g/kg atau g/l

b) Pestisida biologi

Hasil uji mutu pestisida berbahan aktif biologi dipersyaratkan minimal 1×10^6 cfu/ml untuk larutan atau 1×10^6 cfu/g untuk padatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia:

- (1) Nomor 8027.1: 2014 Agens Pengendali Hayati untuk *Beauveria bassiana*
- (2) Nomor 8027.2: 2014 Agens Pengendali Hayati untuk *Metarhizium anisopliae*
- (3) Nomor 8027.2: 2014 Agens Pengendali Hayati untuk *Trichoderma* spp

dan/atau minimal sama dengan klaim pemohon.

Lampiran 3. SK Tim Pemeriksa Barang
Kabupaten/Kota Bantuan
Pestisida Mendukung
Peningkatan Produksi Pertanian
TA 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG DAERAH
KEGIATAN BANTUAN PESTISIDA
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian, perlu menetapkan Tim Pemeriksa Barang Daerah Kegiatan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Daerah Kegiatan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188)
8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63/KPTS/RC.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG DAERAH KEGIATAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Barang Daerah Kegiatan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188)
8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63/KPTS/RC.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG DAERAH KEGIATAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Menetapkan Tim Pemeriksa Barang Daerah Kegiatan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU:
1. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang;
 2. memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Bantuan Pestisida kepada penerima bantuan;
 3. memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST;
 4. mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan pestisida mendukung pengamanan produksi pertanian di titik bagi;
 5. menyiapkan rincian penerima bantuan Pestisida per petani di masing-masing Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP;
 6. menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Pestisida Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi; dan
 7. melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Pestisida dari kabupaten/kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa Barang Daerah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ;
 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG DAERAH
KEGIATAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN
ANGGARAN 2025

Daftar Nama Tim Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama	NIP	Jabatan
1			Ketua
2			Anggota
3			Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

Lampiran 4. Surat Pernyataan Bersedia
Menggunakan dan Memanfaatkan
Pestisida Mendukung Peningkatan
Produksi Pertanian Tahun Anggaran
2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas _____
Kabupaten/Kota :

Menyatakan bersedia menggunakan dan memanfaatkan Pestisida yang telah diterima, melengkapi dokumen pendukung, dan membuat poligon pada Kegiatan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian TA 2025 sejumlah l atau kg *) sesuai dengan CPCL dengan luas ha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2025



Nama
NIP

Keterangan:

*) Coret salah satu

Lampiran 5. Surat Pernyataan Tentang
Jaminan Ketersediaan Bantuan
Pestisida Mendukung Peningkatan
Produksi Pertanian Tahun
Anggaran 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan Pestisida merek untuk kegiatan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sejumlah..... l atau kg *) sesuai dengan volume kontrak yang telah ditetapkan.

NO	Batch Number	Volume (l atau kg)*	Wilayah Penyaluran
1			
dst			
Total			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2025

Materai
Rp. 10.000

Nama
Jabatan

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Kop Perusahaan

Nomor : 2025

Sifat : Segera

Lampiran: -

Hal : Informasi Ketersediaan Stok Pestisida
Tahun 2025

Yth.
Direktur Pestisida
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan ketersediaan pestisida dengan jenis ... merk ... Tahun 2025 dari (PT/CV isi nama perusahaan...) sebagai berikut :

No	Merek	Ketersediaan produk di gudang tahun 2025	Stok bahan aktif
1			
dst			

- File kelengkapan dokumen antara lain:
1. Surat Pernyataan bermaterai Rp10.000,00 berisi pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar
 2. Foto dan video open camera di gudang penyedia *real time*
 3. Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
 4. Sertifikat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
 5. Sertifikat Merek
 6. Nomor Pendaftaran
 7. Dokumen Pembentuk Harga E-Katalog
 8. Brosur
 9. Status Perusahaan di E-Katalog
 10. Status Produk di E-Katalog

Informasi yang kami sampaikan adalah benar dan kami bertanggungjawab atas data sebagaimana tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Nama pimpinan perusahaan
Jabatan

Lampiran 7. Berita Acara Pemeriksaan Barang
Pusat

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PENGADAAN PESTISIDA MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tim Pemeriksa Barang
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
..... Nomor tanggal, tentang
Tim Pemeriksa Barang Pada Direktorat Pestisida Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025, yang bertindak
untuk dan atas nama Direktur Pestisida, Direktorat Pestisida,
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alamat
Jln. Harsono RM No.3, Gedung D lantai 9 Kementerian Pertanian Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Bertindak untuk dan atas nama dengan alamat
....., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pemeriksaan barang
dengan berdasarkan nomor Kontrak tanggal di
lokasi gudang yang beralamat di _____, dengan rincian sebagai
berikut:

No	Jenis Barang	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak (l atau kg)	Tersedia (l atau kg)	%

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang dengan metode sampling, dengan ini
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa barang yang tersedia
tersebut diatas **sesuai/tidak sesuai** dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut
siap/tidak siap untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang
sebagaimana terlampir. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas spesifikasi teknis
keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi sampel
pemeriksaan.
Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani
kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua Penyedia	Pihak Pertama Petugas Pemeriksa Barang
	1..... (.....)
	2..... (.....)
(.....)	3..... (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA BARANG

1. Volume per *batch*

No	Nomor <i>Batch</i>	Jumlah Populasi (l atau kg)

2. Spesifikasi Teknis Pestisida

Spesifikasi		Keterangan		Sesuai	Tidak Sesuai
3. P e n a n a n b e t u i a	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran				
	Nama / Merek Dagang				
	Jenis Pestisida				
	Nama dan Kadar Bahan Aktif				
	Isi / Berat Bersih Barang				
	Nama dan Alamat Produsen				
	Petunjuk Penggunaan				
		Nomor	Masa Berlaku		
	Izin Edar				
	Sertifikat TKDN				

3. “BANTUAN PESTISIDA APBN TAHUN ANGGARAN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN DIBERIKAN SECARA GRATIS DAN TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN” (Sesuai/Tidak Sesuai)

Pihak Kedua
Penyedia

(.....)

Pihak Pertama Petugas
Pemeriksa Barang

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

Lampiran 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAERAH
BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN
APBN TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian TA 2025, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan jumlah yang diminta dalam Kontrak Nomor tanggal..... 2025 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Kegiatan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian tahun 2025 Nomor..... tanggal 2025 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis	Jumlah (l atau kg)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Tim Pemeriksa
Barang Kabupaten/Kota.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....

Mengetahui,
Ketua Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota.....

.....
NIP

Keterangan :

*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Lampiran 9. Berita Acara Serah Terima Barang
dari Penyedia kepada Poktan/
Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/
BPTPH/BP

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN APBN TAHUN ANGGARAN 2025

No :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
dua ribu dua puluh lima di Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi....., kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

PIHAKE PERTAMA : Nama :
Jabatan :
Perwakilan PT.....
Perusahaan Alamat :

PIHAKE KEDUA : Nama :
NIK :
Poktan/ Gapoktan :
Alamat :
Nomor HP :
Luas Lahan : ha

Sesuai Perjanjian (kontrak) No., tanggal
maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan Pestisida
sebagai berikut:

No	Nama dan Jenis	Merek	Volume (l atau kg)	Nilai Total (Rp)
1.				

Seluruh barang yang diserahkan dalam keadaan baik, baru dan lengkap.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAKE KEDUA *)
Kelompok Tani

PIHAKE PERTAMA **)
Wakil Penyedia

.....

.....
Perwakilan PT.

Mengetahui,
Ketua Tim Pemeriksa Barang
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

Lampiran 10. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima
Barang (BASTB) kepada Dinas Lingkup
Pertanian Kabupaten/Kota

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
(BASTB) KEGIATAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor :
Tanggal :
Kabupaten :
Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kecamatan	Desa	Poktan/Gapoktan/LMDH /Koperasi/KTH/BPTPH BP**	Nama Ketua	NIK*	Jenis Pestisida	Merek	Volume (l atau kg)	Nomor Batch
1.										
Total										

*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

**) Coret yang tidak perlu

PIHAK KEDUA
Ketua Tim Pemeriksa
Barang Kabupaten/Kota

.....
NIP.

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
Jabatan

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Lampiran 11. Rincian Penerima Bantuan Pestisida Per
Petani

Nama Kegiatan :
Nama Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP* :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama Petani	Jumlah		Tandatangan
		Herbisida (l atau kg)	Insektisida/Fungisida/Rodentisida/ Moluskisida/Bakterisida (l atau kg)	
1				
2				
3				
dst				

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

.....,
Tanggal/Bulan/2025
Mengetahui,
Penyuluh Pertanian Lapangan

(.....)

Lampiran 12. Pelaporan kegiatan bantuan Pestisida dari
Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi/Pusat

Nama Dinas :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Kecamatan	Desa	Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/KTH/ BPTPH/ BP*	Ketua	Luas Lahan (ha)	Komoditi	Pestisida (l atau kg)*)	Tanggal Pestisida Diterima	Kondisi Pestisida Diterima	Produksi (Ton/ha)		Keterangan
										Sebelum	Sesudah	
1												
2												
3												
dst												

Catatan: *) Coret yang tidak perlu

....., Tanggal/Bulan/2025

Kepala Dinas Lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Kuisisioner Wawancara Pemanfaatan
Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun
2025

Nama Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP* :

Nama Ketua :

Alamat :

1. Berapa orang jumlah petani dalam
Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP?.....
2. Apakah jenis komoditas yang dibudidayakan di lahan
Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/KTH/BPTPH/BP?.....
.....
3. Luas lahan Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ KTH/ BPTPH/BP yang
mendapat bantuan.....Ha
4. Berapa jumlah produksi tanaman yang dibudidayakan ?
a. Sebelum mendapatkan bantuan :
b. Setelah mendapatkan bantuan :.....
5. Apakah sudah pernah mendapatkan bantuan Pestisida
sebelumnya? Pernah/tidak*
6. Jika pernah menerima bantu
Waktu menerima :
Jenis Pestisida :
Merek Pestisida :
Jumlah Pestisida yang diterima :
7. Bagaimana cara mengaplikasikan bantuan Pestisida?***
.....
.....
8. Apakah ada kendala dalam menggunakan atau mengaplikasikan bantuan
pestisida ini? Ada/tidak*
9. Jika ada, apa saja kendala yang dialami dan bagaimana cara
mengatasinya?***
.....
.....
10. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kegiatan Pestisida Mendukung
Peningkatan Produksi Pertanian ini?***
.....
.....
.....
.....

Catatan :

**Coret yang tidak perlu*
*** Pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan hasil diskusi di lapangan*

Tim Pewawancara,/...../2025
	Ketua Poktan/ Gapoktan/ LMDH/Koperasi/KTH/BTPH /BP
1. (.....)	
2. (.....)	
3. (.....)	
4. (.....)	(.....)
5. (.....)	